



## ANALISIS KEMAMPUAN PERANGKAT DESA DALAM MENYUSUN LAPORAN KEUANGAN PROGRAM DANA DESA (STUDI KASUS PADA DESA MARAS KECAMATAN AIR NIPIS KABUPATEN BENGKULU SELATAN)

Yulia Suci Anugra<sup>1</sup>, Ahmad Sumarlan<sup>2</sup>, Yusmaniarti<sup>3</sup>, Ummul Khair<sup>4</sup>

<sup>1234</sup> Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Email: [yuliasucianugraa@gmail.com](mailto:yuliasucianugraa@gmail.com), [ahmadsumarlan@umb.ac.id](mailto:ahmadsumarlan@umb.ac.id), [yusmaniarti@umb.ac.id](mailto:yusmaniarti@umb.ac.id)

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRACT
<p><b>Riwayat Artikel:</b> Diterima: 9 Juni 2023 Direvisi : Disetujui: 30 Juni 2023</p> <p><b>Keywords:</b> <i>Ability to Prepare Financial Statements</i></p> <p><b>Kata Kunci:</b> Kemampuan Menyusun, Laporan Keuangan</p>	<p><i>The Village Fund financial report is basically a form of accountability from the village government in the implementation of village fund allocations. Financial reports as information will be useful if the information they contain is provided on time for decision makers before the information loses its ability to influence decision making. South Bengkulu Regency. This research was conducted at the Maras village government agency in Air Nipis District, South Bengkulu Regency. The research method used in this study is qualitative research, the data used in this study are primary and secondary data. Data collection techniques in this study are interviews and documentation. The results of this study indicate that the ability of village officials in compiling financial reports for the village fund program in Maras Village in Air Nipis District, South Bengkulu Regency is already adequate. This is supported by the human resources of village officials who have met four components of the ability assessment in preparing financial reports, namely knowledge, skills, abilities and experience.</i></p> <p><b>ABSTRAK</b> Laporan keuangan Dana Desa pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah desa dalam pelaksanaan alokasi dana desa. Laporan keuangan sebagai sebuah informasi akan bermanfaat apabila informasi disediakan tepat waktu bagi pembuat keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan kemampuannya dalam mempengaruhi pengambilan keputusan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui kemampuan perangkat desa dalam menyusun laporan keuangan program dana desa pada desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Kabupaten Bengkulu Selatan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan Sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan perangkat desa dalam menyusun laporan keuangan program dana desa pada desa Maras Di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Kabupaten Bengkulu Selatan sudah sudah memadai. Hal ini didukung oleh sumber daya manusia perangkat desa suda memenuhi empat komponen penilaian kemampuan dalam menyusun laporan keuangan yaitu knowledge, Skill (keterampilan), Kemampuan (ability) dan experience.</p>



## PENDAHULUAN

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati/walikota mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.

Menurut Chandra (2016) pembangunan desa mempunyai peran penting dan strategis dalam rangka pembangunan Nasional dan Pembangunan daerah, karena didalamnya ada unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim di pedesaan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan mereka. Dalam pembangunan desa pemerintahan desa berkedudukan sebagai subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, sehingga desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sendiri. Dalam penyelenggaraan kewenangan, tugas dan kewajiban desa dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan dibutuhkan sumber pendapatan desa.

Pembangunan desa merupakan model pembangunan partisipatif yaitu suatu sistem pengelolaan pembangunan bersama-sama, yang direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara musyawarah, mufakat dan gotong royong, yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama berakar budaya wilayah Indonesia. Dana desa pertama kali digulirkan pada tahun 2015 dengan jumlah anggaran sebesar Rp 20,76 triliun. Sejauh ini Pemerintah Pusat telah mengalokasikan anggaran dana desa mencapai Rp 257 triliun sejak 2015 hingga 2019. Dengan rincian Rp 20,67 triliun (2015), Rp 46,98 triliun (2016), Rp 60 triliun (2017), Rp 60 triliun (2018), dan Rp 70 triliun (2019).

Dana desa tersebut diberikan ke seluruh desa di Indonesia Dengan formula 77 persen dibagi rata ke seluruh desa. Kemudian 20 persen dialokasikan untuk tambahan secara proporsional kepada desa berdasarkan jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, tingkat kesulitan geografis dan luas wilayah. Kemudian, tiga persen dialokasikan untuk tambahan kepada desa desa yang berstatus tertinggal Kompas.com (2019) Sejak digulirkannya dana desa hingga tahun 2019 desa-desa di Indonesia telah mampu membangun infrastruktur dasar dalam jumlah yang sangat besar dan masif, yang sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar dan juga untuk membantu kegiatan ekonomi di desa. seperti terbangunnya 1.140.378 meter jembatan, jalan desa 191.600 kilometer, pasar desa sebanyak 8.983 unit, kegiatan BUMDes sebanyak 37.830 unit, embung desa sebanyak 4.175 unit, sarana irigasi sebanyak 58.931 unit. Selain itu, dana desa juga telah turut membangun sarana prasarana penunjang kualitas hidup masyarakat desa melalui pembangunan 959.569 unit sarana air bersih, 240.587 unit Mandi Cuci Kakus (MCK), 9.692 unit Polindes, 50.854 unit ada unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim di pedesaan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan mereka.

Dalam pembangunan desa pemerintahan desa berkedudukan sebagai subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, sehingga desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sendiri. Dalam penyelenggaraan kewenangan, tugas dan kewajiban desa dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan dibutuhkan sumber pendapatan desa.

Pembangunan desa merupakan model pembangunan partisipatif yaitu suatu sistem pengelolaan pembangunan bersama-sama, yang direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara musyawarah, mufakat dan gotong royong, yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama berakar budaya wilayah Indonesia. Dana desa pertama kali digulirkan pada tahun 2015 dengan jumlah anggaran sebesar Rp 20,76 triliun. Sejauh ini Pemerintah Pusat telah mengalokasikan anggaran dana desa mencapai Rp 257 triliun sejak 2015 hingga 2019. Dengan rincian Rp 20,67 triliun (2015), Rp 46,98 triliun (2016), Rp 60 triliun (2017), Rp 60 triliun (2018), dan Rp 70 triliun (2019).

Sejak digulirkannya dana desa hingga tahun 2019 desa-desa di Indonesia telah mampu membangun infrastruktur dasar dalam jumlah yang sangat besar dan masif, yang sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar dan juga untuk membantu kegiatan ekonomi di desa. seperti



terbangunnya 1.140.378 meter jembatan, jalan desa 191.600 kilometer, pasar desa sebanyak 8.983 unit, kegiatan BUMDes sebanyak 37.830 unit, embung desa sebanyak 4.175 unit, sarana irigasi sebanyak 58.931 unit. Selain itu, dana desa juga telah turut membangun sarana prasarana penunjang kualitas hidup masyarakat desa melalui pembangunan 959.569 unit sarana air bersih, 240.587 unit Mandi Cuci Kakus (MCK), 9.692 unit Polindes, 50.854 unit PAUD, 24.820 unit Posyandu, serta drainase 29.557.922. Kompas.com (2019).

Adanya program dana desa terbukti efektif dan telah berhasil mengurangi kemiskinan di desa-desa serta penurunan angka stunting dari 37 persen menjadi 30 persen, peningkatan pendapatan per kapita hampir 50 persen, pembukaan lapangan kerja melalui program Padat Karya Tunai (PKT), BUMDes, desa wisata, angka pengangguran di desa turun dibandingkan dengan kota dan Gini ratio di desa terus meningkat. Bahkan, jumlah desa tertinggal juga mengalami penurunan dan juga terjadi peningkatan jumlah desa berkembang. Pada Tahun 2019 penggunaan dana desa direncanakan digeser untuk pemberdayaan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat desa. Maka, bagi desa yang sudah memiliki infrastruktur yang cukup, untuk kedepannya dapat mengalihkan program dana desa ke pembangunan pemberdayaan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat desanya agar pertumbuhan ekonomi desa dan pendapatan masyarakat desa juga turut meningkat.

Salah satu cara pemerintah memberikan perhatian khusus dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dibuatlah Undang-undang no 6 Tahun 2014 tentang desa. Undang-Undang ini membawa perubahan besar yang mendasar bagi kedudukan dan relasi desa dengan daerah dan pemerintah meliputi aspek kewenangan, perencanaan, pembangunan, keuangan dan demokrasi desa. Melalui UU ini kedudukan desa semakin kuat. UU ini dengan jelas menyatakan bahwa desa dan adat desa mendapat perlakuan yang sama dari pemerintah dan pemerintah daerah. Desa diberikan otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat desa, serta menetapkan dan mengelola kelembagaan desa. Dengan disahkannya UU No 6 tahun 2014 tentang desa, desa telah diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas masyarakat desa, selain itu diharapkan pemerintah desa lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk didalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa.

Dalam penyajian informasi yang relevan, ketepatan waktu merupakan faktor penting. Dimana informasi yang relevan harus disajikan tepat waktu. Karakteristik informasi yang relevan harus mempunyai nilai prediktif dan disajikan tepat waktu. Laporan keuangan sebagai sebuah informasi akan bermanfaat apabila informasi yang dikandungnya disediakan tepat waktu bagi pembuat keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan kemampuannya dalam mempengaruhi pengambilan keputusan. Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya.

Penyusunan pelaporan desa pada awalnya berpedoman pada Permendagri No. 133 Tahun 2014 adalah dalam rangka meningkatkan kualitas pelaporan keuangan yang dimaksud dapat meningkatkan kredibilitas dan akan dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah desa yang telah diselesaikan dan disahkan. Permendagri No. 133 Tahun 2014 adalah pedoman pengelolaan dana desa yang berlaku di Indonesia maka dari itu merupakan persyaratan yang mempunyai ketaatan hukum dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah desa yang dilaporkan pada Bupati.

Berkaitan dengan pengelolaan dana desa, dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Proses pengelolaan dana desa dimaksud dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Semua proses pengelolaan dana desa harus didasari asas transparansi, akuntabel dan partisipatif. Dalam pengelolaan dana desa dituntut adanya suatu aspek tata yang baik dimana salah satunya akuntabilitas. Banyak faktor yang menghambat akuntabilitas dan pertanggungjawaban pelaporan keuangan desa. Keterlambatan pelaporan pertanggungjawaban desa disebabkan oleh adanya target penggunaan dana yang belum terealisasi dengan baik, bahkan faktor sumber daya manusia yang berada dalam pemerintah desa tersebut



yang kurang profesional dalam menyusun laporan keuangan desa. Dalam penyusunan laporan keuangan desa sumber daya manusia harus didukung dengan pengetahuan (*Knowledge*), keterampilan (*skills*), pengalaman (*experience*) dan *abilities* dalam pengelolaan pemerintahan masih sangat terbatas.

Beberapa penelitian yang dilakukan peneliti sebelumnya mengatakan bahwa sumber daya manusia dan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu laporan Pemerintah Daerah. Pada penelitian yang dilakukan (Isniatul Khilmiyah & Nurhandayani, 2016) mengatakan bahwa Hambatan utamanya adalah rendahnya kompetensi sumber daya manusia dan efektifnya pelatihan para perangkat desa, sehingga masih memerlukan perhatian khusus dan keseriusan dari Aparat Daerah secara berkelanjutan.

Hasil penelitian lainnya menunjukkan bahwa kemampuan perangkat desa dalam menyusun laporan keuangan belum maksimal, beberapa kendala yang dihadapi pemerintah antara lain kurang memadainya pelatihan-pelatihan untuk menyusun laporan keuangan program dana desa serta pemahaman perangkat desa dalam memahami akuntansi juga belum maksimal (Uswatun Hasanah, 2020).

## TINJAUAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### 1. Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten/ Kota untuk mengalokasikan anggaran untuk Desa yang diambilkan dari Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan bagian Dana Perimbangan. Besarnya ADD masing-masing Kabupaten/Kota setiap tahun adalah sepuluh persen (10%) dari Dana DBH dan DAU yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten/Kota. Pengalokasian setiap Desa dan tata cara penggunaan ADD diatur melalui Peraturan Bupati/Walikota yang ditetapkan setiap tahun.

### 2. Keuangan Desa

Permendagri No.133 Tahun 2014 menyatakan bahwa Keuangan Desa adalah Semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Siklus pengelolaan keuangan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, dengan periodisasi 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 januari sampai dengan 31 desember (BPKP, 2016).

### 3. Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan lingkup kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipan serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sesuai dengan Permendagri 113 Tahun 2104.

### 4. Pelaporan Keuangan Dana Desa

Menurut Munawir (2010) laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dalam hasil-hasil yang telah dicapai oleh organisasi yang bersangkutan.

Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati/Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

### 5. Manajemen Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang berkualitas juga dapat menghemat waktu pembuatan laporan keuangan, disebabkan karena sumber daya manusia tersebut telah mengetahui dan memahami apa yang akan dikerjakan dengan cepat dan baik sehingga penyajian keuangan bisa tepat waktu. Dalam ilmu manajemen personalia upaya peningkatan sumber daya manusia disebut pengembangan karyawan. Tujuan pengembangan karyawan untuk memperbaiki efektivitas kerja karyawan dalam mencapai hasil-hasil kerja yang telah ditetapkan (Heidjrachman, 2008). Perangkat desa yang kurang



memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang bidang tugasnya akan mengalami kesulitan dan kelambatan dalam bekerja, yang berakibat pada pemborosan bahan, waktu, dan biaya.

#### 6. *Multilevel Model Of Human Capital Resource Emergence*

*Multilevel Model Of Human Capital Resource Emergence* adalah model yang diajukan oleh Ployhart dan Moliterno (2011) yang mendefinisikan human capital sebagai sumber daya dalam tataran organisasi yang dihasilkan melalui *knowledge, skills, abilities* dan *experience* dari individu-individu yang berbeda dari organisasi tersebut.

### METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian ini dilakukan di Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan, waktu penelitian dilaksanakan selama satu bulan yaitu pada bulan Juli 2021. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskripsi kualitatif. Dalam hal ini, peneliti menganalisis data yang dihasilkan melalui wawancara terhadap subjek penelitian, sehingga peneliti dapat memecahkan persoalan yang timbul pada penelitian ini.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Kemampuan Penyusunan Laporan Keuangan Dana Desa

Dalam pengelolaan keuangan desa, Pemerintah desa sebagian besar telah menerapkan Asas Akuntabel. Dengan cara menyusun laporan keuangan dan melaporkan kepada Bupati. Laporan yang dibuat yaitu laporan penyelenggaraan pemerintahan desa yang disingkat LPPDes. Di dalam LPPDes, terlampirkan laporan realisasi pelaksanaan APBDDes, catatan atas laporan keuangan Desa, rincian aset tetap, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDDes, berita acara musyawarah desa, laporan realisasi pelaksanaan APBDDes per sumber dana, keberhasilan desa yang dicapai selama setahun, laporan kekayaan milik desa, buku bank, buku kas umum, dan buku pembantu pajak dan berita acara rekonsiliasi laporan keuangan. Kepala desa melaporkan kepada Bupati berupa laporan LPPDes pada bulan desember dan paling lambat 3 bulan tahun berikutnya. Juga membuat surat pertanggungjawaban yang disampaikan BPD dan masyarakat.

Seperti yang dijelaskan oleh salah satu narasumber, yaitu Sekretaris Desa yang dimana sebagai berikut:

“Untuk laporan pertanggungjawaban, kami menyusun laporan penyelenggaraan pemerintah desa (LPPDes), yang dimana didalamnya merupakan seluruh kumpulan dokumen pendukung laporan. Seperti, laporan realisasi pelaksanaan APBDDes, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDDes, berita acara musyawarah desa, laporan realisasi pelaksanaan APBDDes per sumber dana, keberhasilan desa yang dicapai selama setahun, laporan kekayaan milik desa, buku bank, buku kas umum, dan buku pembantu pajak dan berita acara rekonsiliasi laporan keuangan. Selanjutnya per divisi menyiapkan / membuat SPJ yang ditujukan kepada masyarakat dan BPD “(Jelas Bapak Sekdes Desa Maras).

#### 2. Analisis kemampuan Penyusunan Laporan Keuangan Dana Desa Maras Di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan

Pengelolaan dana desa, menjadi beban bagi beberapa perangkat desa dalam pengelolaannya. Di samping itu, dalam pengelolaan dana desa pasti bersentuhan dengan proses akuntansi yang memerlukan kemampuan sumber daya manusia yang mumpuni agar laporan keuangan yang dihasilkan benar sehingga sesuai standar yang berlaku. Teknologi juga akan sangat dibutuhkan dalam proses-proses pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.

Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Maras Kec. Air Nipis, Kab. Bengkulu Selatan dipertanggungjawabkan dengan menyusun dan melaporkan laporan keuangan, laporan keuangan yang disajikan pemerintahan desa berupa laporan terkait realisasi





Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes). yang dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD desa). Laporan pelaksanaan APBDes didalamnya memuat pendapatan, belanja desa, dan pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun anggaran. Dalam penyusunan laporan keuangan Dana Desa memerlukan kemampuan sumber daya manusia yang berkualitas yang memiliki pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skills*), kemampuan (*abilities*), dan pengalaman (*experience*).

Kemampuan yang di miliki perangkat desa merupakan tolak ukur dalam menyelesaikan pekerjaannya. Dalam menyusun laporan keuangan dana desa memerlukan sumber daya manusia yakni perangkat desa yang berkualitas, dimana sumber daya manusia berkualitas memiliki pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skills*), kemampuan (*abilities*), dan pengalaman (*experience*).

### 1. Pengetahuan (*Knowledge*)

Tabel 1.

Indikator Pengetahuan (*Knowledge*) Sumber Daya Manusia dalam penyusunan dan pelaporan keuangan dana desa.

No	Daftar pertanyaan	Jawaban	Responden
1.	Apakah perangkat desa telah memahami pedoman dan prosedur penyusunan laporan keuangan ?	Iya	Sekdes & kepala Desa
2.	Bagaimana latar belakang jenjang pendidikan dari perangkat desa ?	SMA dan S1	Sekdes & kepala Desa

Berikut ini adalah hasil wawancara dengan bapak Tetap selaku sekretaris desa:

“Menurut saya perangkat desa ini sudah memahami prosedur penyusunan laporan keuangan desa, dilihat dari jenjang pendidikan kami selaku perangkat desa rata-rata berpendidikan SMA dan strata 1 (S1) sehingga sudah bisa dikatakan memenuhi standar minimal pendidikan“.

Berikut ini adalah hasil wawancara dengan bapak Sahar selaku Kepala desa:

“Sebenarnya perangkat desa kami ini sudah bisa dikatakan mampu dan paham terkait prosedur laporan keuangan karena dilihat dari latar pendidikan juga sudah memenuhi syarat menurut saya dek“.

Berdasarkan indikator *knowledge*, tingkat pendidikan aparat pemerintah desa adalah mayoritas lulusan SMA dan S1, sumber daya manusia yang sudah memadai dari sisi (*Knowledge*) sehingga dalam hal menyelesaikan pekerjaan sudah bisa dikatakan baik dan sesuai prosedur.

Berikut ini adalah ringkasan kesimpulan hasil wawancara pengetahuan perangkat desa dalam proses penyusunan laporan keuangan dana desa maras kecamatan air nipis kabupaten Bengkulu selatan:

Tabel 2.

Hasil Penelitian Pengetahuan Perangkat Desa (*Knowledge*)

No	Indikator Penelitian	Hasil Penelitian
1.	<ul style="list-style-type: none"><li>Kemampuan perangkat desa dalam memahami pedoman dan prosedur penyusunan laporan keuangan</li><li>Latar belakang jenjang pendidikan</li></ul>	Kinerja Perangkat desa bisa dikatakan baik dan sesuai target waktu yang ditetapkan didukung dengan adanya kemampuan perangkat desa . perangkat desa maras sudah memahami prosedur penyusunan laporan keuangan dana desa. Kemampuan sumberdaya manusia pemerintah desa dalam menyusun laporan keuangan dana desa maras di dominasi oleh lulusan S1 dan SMA. Dengan pengetahuan yang dimiliki serta latar belakang pendidikan yang mendukung mampu



		membantu perangkat desa memudahkan penyelesaian pekerjaannya.
--	--	---

## 2. Keterampilan (*Skills*)

Tabel 3.

### Indikator Keterampilan (*Skills*) Sumber Daya Manusia dalam penyusunan dan pelaporan keuangan dana desa.

No	Daftar pertanyaan	Jawaban	Narasumber
1.	Apakah perangkat desa telah mampu mengoperasikan SISKEUDES ?	Iya	Sekdes & Kepala Desa
2.	Bagaimana cara meningkatkan keterampilan perangkat desa agar kinerjanya sesuai target ?	Ikut pelatihan	Kepala desa

Berikut hasil wawancara dengan sekretaris desa:

“Perangkat desa kami dalam penyusunan laporan keuangan sejak adanya SISKEUDES sudah mampu mengoperasikan aplikasi tersebut, dengan adanya teknologi ini dapat membantu mempermudah kinerja kami. Dalam meningkatkan keterampilan kami diberikan pelatihan-pelatihan yang diadakan minimal 1 tahun sekali”.

Adapun hasil wawancara dengan kepala desa:

“Untuk meningkatkan keterampilan perangkat dalam kinerjanya, biasanya kami diberikan pelatihan dulu, kira-kira 1- 2 kali dalam setahun, apalagi sekarang sudah ada sistem yang namanya SISKEUDES untuk memudahkan kinerja kami, jadi kami harus diberi bekal untuk mengoperasikannya”.

Berdasarkan indikator *skills*, aparat Pemerintah Desa sudah mengikuti pelatihan Dan mendapatkan materi pelatihan secara efektif dalam meningkatkan SDM Pemerintah Desa untuk mengelola dana desa dan memudahkan dalam menyusun laporan keuangannya.

Tabel 4.

### Hasil Penelitian Keterampilan Perangkat Desa (*Skills*)

No	Indikator Penelitian	Hasil Penelitian
1.	<ul style="list-style-type: none"><li>Kemampuan perangkat dalam mengoperasikan SISKUEDES</li><li>Upaya meningkatkan keterampilan perangkat desa</li></ul>	Sejak adanya SISKUEDES, perangkat desa di upayakan untuk mampu mengoperasikan aplikasi tersebut dalam penyusunan laporan keuangan, dengan adanya teknologi ini dapat membantu mempermudah kinerja. Dalam meningkatkan keterampilan perangkat desa diberikan atau di ikut sertakan dalam pelatihan pelatihan yang di adakan 1 sampai 2 kali dalam setahun.

## 3. Pengalaman (*experience*)

Menurut Ployhart dan Moliterno (2011), *experience* merefleksikan kemampuan mentransfer pengetahuan yang didapat dari luar ke tempat individu tersebut bekerja dan dapat bervariasi sesuai dengan jumlah, waktu dan tipe pekerjaan yang ditekuni. Dengan demikian *experience* ini diukur dengan pengalaman kerja perangkat desa di bidang keuangan sebelum menjadi perangkat.

Hasil wawancara dengan informan menunjukkan bahwa mayoritas pemerintahan sudah ada memiliki pengalaman dibidang keuangan. Pada kaur keuangan yang terpilih sudah memiliki



pengalaman, di samping dilihat dari kurun waktu masa kerja juga dilihat dari ikut serta dalam pelatihan-pelatihan.

**Tabel 5.**  
**Indikator Pengalaman (*experience*) Sumber Daya Manusia dalam penyusunan dan pelaporan keuangan dana desa**

No	Daftar pertanyaan	Jawaban	Narasumber
1.	Apakah dalam penyusunan laporan keuangan sudah dilakukan oleh perangkat yang berpengalaman ?	Iya	Kaur Keuangan
2.	Apakah pengalaman kerja dari perangkat desa mempengaruhi kinerja perangkat?	Iya	Kepala desa

Hasil wawancara dengan Kaur Keuangan desa:

“Di desa ini, jika ditanya mengenai pengalaman kerja sudah bisa dikatakan berpengalaman. Seperti halnya saya sendiri selaku kaur keuangan desa sudah 3 tahun bekerja dibidang ini, begitupun dengan perangkat desa yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan”.

Adapun hasil wawancara dengan kepala desa:

“Yang pastinya kalau perangkat desanya sudah berpengalaman di bidangnya, dalam hal pekerjaan tentu tidak akan sulit dalam menyelesaikannya. berbeda dengan yang belum berpengalaman, misalnya ketika ada permasalahan yang terjadi akan sulit mencari jalan keluarnya”.

Berdasarkan indikator *experience*, rata – rata aparat Pemerintah Desa memiliki pengalaman di bidang pengelolaan keuangan. Ada bendahara yang dipilih berdasarkan *experience*, bukan berdasarkan kedekatan dengan Kepala Desa. Pendamping desa yang suda bertugas untuk memberikan saran dan masukan bagi Pemerintah Desa, juga sesuai dengan yang diharapkan.

**Tabel 6.**  
**Hasil Penelitian Pengalaman Perangkat Desa (*Experience*)**

No	Indikator Penelitian	Hasil Penelitian
1.	<ul style="list-style-type: none"><li>Penyusunan laporan keuangan dilakukan oleh aparat yang berpengalaman.</li><li>Pengalaman kinerja dari perangkat desa mempengaruhi kinerja perangkat</li></ul>	Penyusunan laporan keuangan dilakukan oleh perangkat desa yang berpengalaman di bidangnya, dalam hal ini dilakukan oleh kaur keuangan yang sudah bekerja bertahun tahun bahkan sampai 3 tahun di bidangnya. Perangkat desa yang sudah memiliki pengalaman dalam pekerjaan tidak akan sulit dalam menyelesaikannya.

#### 4. Kemampuan (*ability*)

*Abilities* sebagai kemampuan komprehensif, diminta individu yang memiliki tingkat *abilities* yang tinggi akan mempelajari sesuatu lebih cepat, mendapat benefit yang lebih dari dari pengalaman dan mendapatkan pengetahuan lebih dalam (Ployhart dan Moliterno,2011). Oleh karena itu, indikator *abilities* diukur dari kemampuan komprehensif pemerintah desa dalam penyusunan dan pelaporan keuangan desa.

**Tabel 7.**  
**Indikator Kemampuan (*ability*) Sumber Daya Manusia dalam penyusunan dan pelaporan keuangan dana desa**

No	Daftar pertanyaan	Jawaban	Narasumber
1.	Apakah kemampuan dari perangkat desa hanya dinilai latar pendidikan?	Iya	BPD





2.	Bagaimana cara meningkatkan kemampuan perangkat desa agar kinerjanya sesuai target ?	Diikut sertakan dalam penyuluhan laporan keuangan	Kepala desa
----	--	---	-------------

Adapun hasil wawancara dengan BPD:

“Menurut saya, dalam hal kemampuan memang setiap diri perangkat itu berbeda, akan tetapi nilai kemampuan itu sendiri selain diperoleh dari jenjang pendidikan, kinerja pekerja dan hal lainnya. Kemampuan itu bisa juga diperoleh karena pengalaman kerja yang dimiliki, sering mengikuti pelatihan-pelatihan, karena kemampuan juga bisa dilihat dari prestasi yg capai perangkat dari kinerja”.

Dilanjutkan dengan wawancara kepala desa menyebutkan:

“ Kembali lagi dalam upaya meningkatkan kemampuan yang dimiliki perangkat kami mengikutsertakan perangkat desa dalam pelatihan-pelatihan yang diadakan untuk kami selaku perangkat, bisa juga diikutsertakan dalam penyuluhan dalam hal ini mengenai penyusunan laporan keuangan”.

Berdasarkan indikator *abilities*, kemampuan komprehensif dalam pengelolaan Pemerintah Desa Desa Maras Di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan

**Tabel 8.**

**Hasil Penelitian Kemampuan Perangkat Desa (*Ability*)**

No	Indikator Penelitian	Hasil Penelitian
1.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kemampuan perangkat desa dinilai dari latar pendidikan</li><li>• Meningkatkan kemampuan perangkat agar sesuai target</li></ul>	Kemampuan setiap diri perangkat desa berbeda, akan tetapi nilai kemampuan itu diperoleh dari jenjang pendidikan, kinerja pekerja, pengalaman kerja yang dimiliki dan pelatihan yang di ikuti.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Uswatun Hasanah (2020), menyatakan bahwa kemampuan perangkat desa dalam menyusun laporan keuangan program dana desa serta kendala-kendala yang dihadapi pada desa. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara melakukan Wawancara dan Dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan perangkat desa dalam menyusun laporan keuangan belum maksimal, beberapa kendala yang dihadapi pemerintah antara lain kurang memadainya pelatihan-pelatihan untuk menyusun laporan keuangan program dana desa serta pemahaman perangkat desa dalam memahami akuntansi juga belum maksimal. Dalam penelitian ini kemampuan perangkat desa dalam menyusun laporan keuangan dana desa di dukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia yang berkualitas di dukung oleh pengetahuan/*knowledge*, keterampilan/*skills*, kemampuan/*ability* dan pengalaman/ *experience*. Dalam meningkatkan kemampuan perangkat desa dilakukan pelatihan yang berhubungan dengan penyusunan laporan keuangan agar kinerjanya sesuai target dan maksimal.

Kemampuan SDM perangkat desa dalam Penyusunan Laporan Keuangan dana desa yakni *knowledge*, *skills*, *experience*, dan *abilities*, yang diuraikan diatas, terlihat bahwa secara umum Kemampuan SDM Pemerintah Desa dalam menyusun laporan keuangan dana desa sudah memadai. Tingkat pendidikan pemerintah desa di Desa Maras didominasi oleh lulusan S1 dan SMA. Sedangkan dalam indikator *Skills*, ditemukan bahwa perangkat desa telah diikutsertakan dalam pelatihan-pelatihan, diikutsertakan dalam penyuluhan-penyuluhan mengenai penyusunan laporan keuangan, pelatihan dan penyuluhan untuk perangkat baru. Dimana pelatihan-pelatihan ini upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Untuk indikator *experience* hasil analisis yang diuraikan diatas juga memperlihatkan bahwa sebagian besar perangkat desa sudah memiliki *experience* yang cukup dalam penyusunan dan pelaporan keuangan dana desa. Berdasarkan indikator *abilities*, kemampuan komprehensif dalam pengelolaan sampai dengan penyusunan laporan keuangan desa sudah memadai.



Dalam penyusunan dan pelaporan keuangan Dana Desa didukung dengan adanya kualitas sumber daya manusia yang berkualitas, yang memenuhi empat kriteria yang tersebut diatas. Dengan adanya sumber daya manusia yang berkualitas dalam penyusunan dan pelaporan keuangan akan tepat waktu sesuai dengan periode tahun anggaran. Dengan sumber daya manusia yang berkualitas kinerja pemerintah desa akan lebih efektif.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Secara umum Kemampuan SDM perangkat desa dalam Penyusunan Laporan Keuangan dana desa di Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan sudah memadai. Hal tersebut Berdasarkan indikator *knowledge* tingkat pendidikan perangkat desa mayoritas S1 dan SMA, Berdasarkan indikator *skills*, perangkat desa sudah diikutsertakan dalam pelatihan. Pelatihan-pelatihan yang diikuti oleh perangkat desa sudah efektif dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Berdasarkan indikator *experience*, rata-rata aparat pemerintahan sebagian besar sudah memiliki pengalaman dibidang keuangan desa sudah bisa dikatakan sesuai dengan yang diharapkan dan Berdasarkan indikator *abilities*, kemampuan komprehensif dalam penyusunan dan pelaporan keuangan desa sudah memadai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alokasi Dana desa (ADD).” *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 12–02.
- Arif, Muhammad.(2007). Tata Cara Pengelolaan keuangan Desa Dan Pengelolaan Kekayaan Desa. Pekanbaru: Red Post press.
- Candra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi Suwondo.(2016). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jurnal administrasi Publik. (JAP)*, Vol 1, No 6. Hal 1203-1212.
- Desmiyawati. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keandalan Dan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi*, 2 No 2(163–178).
- Febilia Yolanda. (2015). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Keterlambatan Penyusunan Laporan Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (Bpkad) Provinsi Sumatera Selatan. *Fakultas Ekonomi. Universitas Muhammadiyah Palembang*.
- Hasibuan malayu. (2007). Manajemen sumber daya manusia. *Jakarta : PT Bumi. Aksara*.
- Ismail, M., Widagdo, A. K., & Widodo, A.(2016). Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 19(2), 323–340. <https://doi.org/https://doi.org/10.24914/jeb.v19i2.336>
- Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa.(2015). Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa. Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah.
- Joanne V. Mangindaan, Handrik Manossoh. (2018). Kualitas Sumber Daya Manusia Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Di Kecamatan Tabukan Utara Kab. Kepulauan Sangihe. Vol. 4 No. 1 (2018).
- Kadir, Abdul. 2011. Faktor-faktor Yang Berpengaruh Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia". Vol.2. No 1.
- Kompas.com. (2019). Total Dana Desa 2019- 2024 Rp 400 Triliun. Error! Hyperlink reference not valid.. Diakses tgl 27 Desember 2019 pukul: 20:25 WIB
- Marlinawati Dan Wardani, Dessswi Kusuma. (2018). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa. *Jurnal Kajian Bisnis Vol. 26, No. 2, 2018, 131 – 143*
- Mulyadi. (2008). Sistem Informasi Akuntansi. *Jakarta: Salemba Empat*.
- Munawir. (2010). Analisa Laporan Keuangan. *Yogyakarta: Liberty*.
- Nurhandayani, I. K. &. (2016). Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Desa ( Studi Pada Pemerintah Desa Ampeldento kabupaten Malang. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, Vol. 5 No.(2460-0585).*
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa. (2004).
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa. (2015).
- Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 71 tahun 2010 tentang penyajian laporan keuangan. (2010).



*Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 49/PMK 07/2016 BAB V Pelaporan pasal 25. (n.d.).*

Ployhart, R. E. dan Moliterno, T. P. (2011). Emergence of the Hyman Capital Resource: A Multilevel Model. *Academy of management*, 36(1), 127-150. [https://www.researchgate.net/publication/258442014\\_Emergence\\_of\\_the\\_Human\\_Capital\\_Resource\\_A\\_Multilevel\\_Model](https://www.researchgate.net/publication/258442014_Emergence_of_the_Human_Capital_Resource_A_Multilevel_Model)

Sembiring. (2013). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keandalan Dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kota Padang). *Jurnal Akuntansi*, Vol. 1 No.1.

Uswatun Hasanah. (2020). Kemampuan Perangkat Desa Dalam Menyusun Laporan Keuangan Program Dana Desa Ambar Halim Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 1 No.1.

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*